



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2020/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AGUS MULYATMO, berkedudukan di Dukuh Sanggrahan, RT. 003 RW. 004, Desa Sabrang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDUARDUS DEO, S.H., dan SRI WIDADA, SH Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di **EDUARDUS DEO, SH & ASSOCIATES** beralamat di Dukuh Gudang Desa Sumberejo Kecamatan Klaten Selatan Klaten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 05 Nopember 2020 dengan Nomor 437/2020;

LAWAN:

GILANG PURNA RAMADHAN, bertempat tinggal di Dukuh Sudimoro, RT. 007 RW. 004, Desa Puluhan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 14 Oktober 2020 dalam Register Nomor 127/Pdt.G/2020/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat membuat Surat Pernyataan tanggal 2 Juni 2017 yang isinya Pengakuan Utang dan Kesanggupan Membayar.
2. Bahwa kesanggupan membayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tanggal 14 Juni 2017.
3. Bahwa jumlah uang yang disanggupi untuk dibayar dan dilakukan secara TUNAI/ KONTAN oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah).

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2020/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar tanggal 2 Juni 2017 tersebut, Tergugat menjaminkan tanah milik orang tuanya yaitu Bapak EDY PURNOMO dan juga tanah milik ibunya bernama WORO SURYATI.

5. Bahwa ternyata tanggal 14 Juni 2017 tersebut Tergugat TIDAK MELAKSANAKAN janjinya sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 2 Juni 2017 tersebut, sehingga patutlah Tergugat dinyatakan telah melakukan WANPRESTASI terhadap Penggugat.

6. Bahwa karena Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat maka layaklah jika Penggugat menuntut Tergugat untuk:

- a. Melaksanakan isi Surat Pernyataan Kesanggupan membayar sesuai Surat Pernyataan tanggal 2 Juni 2017 tersebut.
- b. Melaksanakan isi Surat Pernyataan Kesanggupan membayar sesuai Surat Pernyataan tanggal 2 Juni 2017 tersebut dengan Ganti Rugi.
- c. Menuntut untuk membayar Ganti Rugi.

7. Bahwa atas dasar itu Penggugat menuntut Tergugat untuk melaksanakan isi Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar tanggal 2 Juni 2017 tersebut disertai Ganti Rugi berupa bunga tiap bulan 2% (dua persen) dihitung sejak 14 Juni 2017 sampai Putusan atas Perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap.

8. Bahwa untuk menjamin keberhasilan Gugatan Penggugat maka Penggugat mohon agar terhadap Tanah Hak Milik Nomor 02124/Puluhan, Trucuk, Klaten dengan batas:

Utara : Jalan Kampung

Selatan : Rumah Azam Asafik

Barat : Pekarangan P. Mistak

Timur : Pekarangan Mbak Kus

untuk diletakkan SITA JAMINAN.

9. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan masalah ini dengan Tergugat dengan dihadiri orang tua Tergugat, namun tidak berhasil terjadi pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat, maka tidak ada jalan lain dengan Penggugat selain dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Klaten agar diputus sesuai Hukum dan Keadilan.

Atas dasar itu, perkenankanlah Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten agar berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar tanggal 2 Juni 2017 adalah SAH.
3. Menyatakan Tergugat telah WANPRESTASI terhadap Penggugat.
4. Menyatakan kewajiban membayar Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) ditambah bunga 2% tiap bulan dihitung sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan perkara ini Berkekuatan Hukum, secara **TUNAI**.
6. Menyatakan Sah dan Berharga Sita atas Tanah SHM Nomor 02124/Puluhan, Trucuk, Klaten yang tercatat atas nama WORO SURYATI NYONYA (Ibu Kandung Tergugat).
7. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

Jika berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 18 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa surat pernyataan tanggal 02 Juni 2013 yang digunakan sebagai dasar gugatan Penggugat adalah tidak sah karena telah dimanipulasi atau direkayasa oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat tidak pernah menerima pinjaman uang tunai seperti yang telah disampaikan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2020/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat menyerahkan uang tunai kepada Pihak ketiga (David) selaku karyawan/ anak buah dari saudara Bektu Agus yang melakukan kerjasama dengan pihak Tergugat dalam pekerjaan konstruksi bangunan, tanpa sepengetahuan Pihak Tergugat;

Bahwa atas dasar itu perkenankanlah Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 7 Januari 2021 dan Tergugat telah pula mengajukan dupliknya pada tanggal 14 Januari 2021 yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 2 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Mulyatmo, selanjutnya diberi tanda P- 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 dan P-2 tersebut telah dbubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga terhadap bukti surat tersebut dapatlah dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat juga untuk membuktikan dalilnya, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan yaitu:

1. KHOMARUDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena pernah menjadi konsumen yang merental mobil saksi;
- Bahwa saksi tahu ada masalah hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat yang besarnya Rp162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah ada kerjasama usaha, tapi saksi tidak tahu bidang usaha mereka;
- Bahwa setahu saksi yang berhutang adalah Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki usaha rental mobil dan Tergugat sebagai konsumennya yang merental mobil, dan hutang Tergugat sebagian juga dari tunggakan pembayaran rental mobil tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada penyerahan uang kepada David sebesar Rp62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) dan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam bentuk hutang rental mobil;
- Bahwa setahu saksi Uang sebesar Rp62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) diterima sebanyak 2 (dua) kali dan diterima David yang merupakan anak buah Tergugat, dan saat itu David mengatakan jika yang meminjam uang adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyerahan uang tersebut diterima David pada tahun 2017 yang bertempat di rumah Penggugat dan saat itu saksi berada di luar atau teras rumah;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi sebelumnya telah ada rebugkan antara Penggugat dan Tergugat yang akan pinjam uang, awalnya akan pinjam lebih besar tapi Penggugat bisanya sebesar Rp62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah), dan dari jumlah uang pinjaman tersebut David mengatakan ada sejumlah uang yang untuk membayar biaya jasa rental mobil kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi Isi surat perjanjian itu intinya Tergugat sanggup akan mengembalikan uang milik Penggugat yang dipinjam Tergugat, dan surat perjanjian itu yang menulis adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa setahu saksi surat perjanjian tersebut dibuat di rumah saudaranya Tergugat yang berada didaerah Gatak;
- Bahwa setahu saksi saat pembuatan surat perjanjian tersebut dihadiri oleh saksi sendiri, Penggugat, Tergugat, David serta teman Tergugat yang saksi telah lupa namanya;
- Bahwa setahu saksi Surat perjanjian tersebut dibuat sendiri oleh Tergugat tanpa ada paksaan dan sebelum dibuat ada dialog antara Penggugat dan Tergugat dan menurut Tergugat, dirinya sedang menunggu dana atau uang dari saudaranya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penyerahan uang tersebut kepada David yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), dan semuanya diterima David;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2020/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menjadi saksi dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat serta saksi juga ikut bertandatangan dalam surat perjanjian tersebut;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sebagai konsumen yang menyewa rental mobil Penggugat;
- Bahwa setahu saksi yang membayar biaya rental mobil tersebut adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat memerintahkan David secara langsung tetapi saksi diberitahu David bahwa dirinya diperintah Tergugat dan menerima uang dari Penggugat, serta David juga membayar kekurangan biaya jasa rental mobil kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak dapat membedakan tulisan bagian atas dan bawah surat perjanjian tersebut tetapi saat Tergugat menulis surat perjanjian tersebut saksi menyaksikan langsung;

2. MARWANTO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai rekan kerja sesama jasa rental mobil;
- Bahwa saksi kenal Tergugat karena Tergugat pernah menggunakan jasa rental mobil saksi;
- Bahwa setahu saksi ada masalah hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat yang besarnya Rp162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) yang didalamnya termasuk hutang rental mobil Penggugat;
- Bahwa Tergugat menggunakan jasa rental mobil Penggugat sejak tahun 2017, yang dirental mobil Toyota Avanza sebanyak 2 (dua) unit;
- Bahwa Tergugat dulu pernah membayar biaya rental tapi lalu mulai tidak dibayar dan mobilnya kembali kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ada pinjaman tunai sekitar 60 (enam puluh)-an juta rupiah yang diberikan sebanyak 2 (dua) kali oleh Penggugat dan kekurangan biaya rental Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi uang 60 (enam puluh) jutaan rupiah untuk modal kerja Tergugat untuk usaha tambang tanah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pinjam uang tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi surat perjanjian yang dibuat Tergugat pada 2 Juni 2017, surat perjanjian tersebut dibuat Tergugat tanpa ada paksaan

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2020/PN Klj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ancaman dan saksi menyaksikan Tergugat menulis sendiri surat perjanjian tersebut;

- Bahwa setahu saksi saat itu bertemu dengan Tergugat di rumah Bapak Ari yang berada di daerah Gatak yang merupakan rekan kerja Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat bertemu di rumah Bapak Ari ada saksi, Khomarudin, Penggugat, Tergugat dan Robi;
- Bahwa setahu saksi yang menulis surat perjanjian Tergugat sendiri, dan setelah itu surat perjanjian dibaca oleh Tergugat dan saksi hanya mendengarkan saja;
- Bahwa saksi tidak ikut menjadi saksi dan tidak tandatangan, yang menjadi saksi dan tandatangan Khomarudin;
- Bahwa setahu saksi saat surat perjanjian dibacakan ada perincian hutang dan Tergugat akan membayar hutangnya sekitar 14 Juni 2017;
- Bahwa setahu saksi dari pihak Tergugat ada Tergugat, David dan Tepos, David merupakah anak buah dan tangan kanannya Tergugat;
- Bahwa saksi belum pernah tahu rumah Tergugat dan orang tuanya dan setahu saksi orang tua Tergugat bernama Edi Purnomo;
- Bahwa setahu saksi Mobil Penggugat yang dirental oleh Tergugat sudah kembali tetapi uang sewanya belum dibayarkan semua;
- Bahwa setahu saksi saat pinjaman uang yang datang mengambil uangnya David atas perintah Tergugat;
- Bahwa untuk uang pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat saksi tidak melihat secara langsung, saksi hanya tahu ada penyerahan pinjaman uang, dari Penggugat yang cerita;
- Bahwa untuk tulisan surat perjanjian saksi yakin itu tulisan Tergugat sendiri karena saat pertemuan saksi melihat Tergugat menuliskannya dan saksi tidak memperhatikan ada orang lain yang menulis atau tidak;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2020/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perjanjian pembayaran kekurangan pembayaran rental mobil yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut di atas Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan dari Penggugat agar penyelesaian perkara aquo menjadi jelas dan terang;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam dalil gugatannya nomor 4 mendalilkan bahwa sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar tanggal 2 Juni 2017 tersebut, Tergugat menjaminkan tanah milik orang tuanya yaitu bapak EDY PURNOMO dan juga tanah milik ibunya bernama WORO SURYATI;

Menimbang, bahwa dari uraian posita gugatannya nomor 4 Penggugat tersebut dapatlah diketahui EDY PURNOMO dan WORO SURYATI adalah sebagai pemilik tanah yang telah dijadikan jaminan didalam Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar tanggal 2 Juni 2017 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sehingga dapatlah disimpulkan bahwa EDY PURNOMO dan WORO SURYATI memiliki kepentingan hukum di dalam gugatan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut dimana Penggugat telah mendalilkan EDY PURNOMO dan WORO SURYATI sebagai pemilik tanah yang dijaminan didalam Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar tanggal 2 Juni 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa EDY PURNOMO dan WORO SURYATI oleh karena berkedudukan sebagai pemilik obyek berupa tanah yang dijadikan jaminan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar tanggal 2 Juni 2017 tersebut memiliki kepentingan hukum untuk membuktikan bahwa tanah milik EDY PURNOMO dan WORO SURYATI tersebut adalah dijadikan sebagai jaminan berdasarkan kehendak dan sepengetahuan EDY PURNOMO dan WORO SURYATI sebagai pemilik tanah yang dijaminan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian EDY PURNOMO dan WORO SURYATI haruslah turut ditarik sebagai pihak di dalam perkara aquo dimana hal ini selaras dengan kaidah hukum yang terdapat di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1125K/Pdt/1984 yang pada pokoknya

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2020/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan setiap orang yang berhak sebagai sumber dari sebuah hak haruslah ikut digugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dengan seksama gugatan Penggugat dimana Penggugat telah mendudukkan GILANG RAMADHAN sebagai Tergugat tanpa menarik EDY PURNOMO dan WORO SURYATI untuk didudukkan sebagai pihak dalam perkara aquo sehingga Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat bahwa gugatan Penggugat memiliki cacat formil yaitu Gugatan kurang pihak (***plurium litis consortium***);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sudah tepat dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp880.000,00- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Aris Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Wahyudi, S.H. dan Douglas R.P. Napitupulu, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 127/Pdt.G/2020/PN Kln tanggal 14 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sigid Indarto, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRI WAHYUDI, S.H.

ARIS GUNAWAN, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2020/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SIGID INDARTO, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. PNBP relaas.....	:	Rp20.000,00;
3.....P	:	Rp180.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp630.000,00;
anggilan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Jumlah	:	Rp880.000,00;
		<hr/>
		(delapan ratus delapan puluh tujuh ratus lima puluh lima ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)